

SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 72, 2023 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

> Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 104 ayat (2), dan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 - Nomor 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
- 8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.

- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- 6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 7. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 9. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- 10. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelindungan Penyandang Disabilitas.

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelindungan bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. memastikan pelaksanaan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata cara dan standar penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas;
- b. fasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri;
- c. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;
- d. pemberian insentif; dan
- e. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II

TATA CARA DAN STANDAR PENILAIAN KEBUTUHAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik wajib melakukan penilaian dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penilaian dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keterbatasan kemampuan Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- (3) Penilaian dan pemenuhan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. derajat disabilitas 1;
 - b. derajat disabilitas 2;
 - c. derajat disabilitas 3;
 - d. derajat disabilitas 4;
 - e. derajat disabilitas 5; dan
 - f. derajat disabilitas 6.

- (1) Derajat disabilitas 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan aktifitas dan mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- (2) Derajat disabilitas 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.

- (3) Derajat disabilitas 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- (4) Derajat disabilitas 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan aktifitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- (5) Derajat disabilitas 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas tidak mampu melaksanakan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- (6) Derajat disabilitas 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f merupakan kondisi dimana Penyandang Disabilitas Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

- (1) Derajat disabilitas 1 dan derajat disabilitas 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan dalam kategori ringan.
- (2) Derajat disabilitas 3 dan derajat disabilitas 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dikelompokkan dalam kategori sedang.
- (3) Derajat disabilitas 5 dan derajat disabilitas 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) dikelompokkan dalam kategori berat.

Pasal 8

Dalam melakukan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh tenaga kesehatan dan/atau organisasi/komunitas disabilitas.

- (1) Penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas dipergunakan untuk pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaran Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

BAB III

FASILITASI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENGEMBANGKAN USAHA MANDIRI

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri melalui:
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. akses permodalan untuk usaha mandiri.
- (2) Kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kerja sama dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha kecil dan menengah.
- (3) Akses permodalan untuk usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kerja sama dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang usaha kecil dan menengah.

Pasal 11

Pemerintah Daerah memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha meliputi:

- a. permodalan;
- b. pelatihan; dan/atau
- c. pendampingan.

Jaminan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, berupa:

- a. dana bergulir; dan/atau
- b. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan atau koperasi.

Pasal 14

- (1) Jaminan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, berupa pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pelatihan kerja; dan/atau
 - c. badan usaha.
- (2) Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. badan usaha milik Negara;
 - b. badan usaha milik daerah; dan/atau
 - c. badan usaha swasta.

Pasal 15

Pelatihan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pameran; dan/atau
 - b. bazar.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha kecil dan menengah membantu promosi hasil karya dan/atau hasil usaha mandiri Penyandang Disabilitas agar dapat terjadi penjualan di pasar konvensional, koperasi, dan melalui media sosial.

BAB IV

UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 20

- (1) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling sedikit terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pejabat administrator yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja;
 - b. pejabat pengawas yang mempunyai tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan/atau pelatihan kerja;
 - c. pejabat fungsional pengantar kerja; dan/atau
 - d. pejabat fungsional mediator hubungan industrial.
- (5) Keanggotaan ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) ULD Ketenagakerjaan dapat melibatkan masyarakat sebagai tenaga pendamping.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan proses rekrutmen dan seleksi secara transparan dan akuntabel.

- (3) Proses rekrutmen dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim seleksi paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Koordinator ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan; dan
- c. memberikan laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Wali Kota.

Pasal 23

Sekretaris ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b memiliki tugas:

- a. membantu koordinator melakukan koordinasi dalam pengawasan dan pengendaliaan serta memberi pengarahan kepada anggota untuk pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- b. membantu koordinator memberikan bimbingan dan saran kepada anggota dalam pelaksanaan ULD Ketenagakerjaan;
- c. menyusun laporan rutin setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan kepada Wali Kota; dan
- d. tugas lain yang diberikan koordinator.

Pasal 24

Anggota ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, memiliki tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan program kegiatan ULD Ketenagakerjaan;

- b. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka proses rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, penempatan kerja kepada pemberi kerja dan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan diseminasi atau sosialisasi bagi Pemberi Kerja dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- d. mencari lowongan dan mempromosikan tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada pemberi kerja sesuai minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan;
- e. memberikan fasilitasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan dan keberlanjutan kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. mengidentifikasi pelatihan kerja kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- g. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- h. melakukan upaya penyesuaian di lingkungan kerja dan pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga kerja Penyandang Disabilitas di tempat kerja;
- i. memberikan informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja;
- j. melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial; dan
- k. tugas-tugas lain yang diberikan oleh koordinator.

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memiliki tugas melakukan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas dan pemberi kerja.
- (2) Pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka penyuluhan dan bimbingan jabatan dan konsultasi dalam rangka pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan.
- (3) Pendampingan kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam rangka pemenuhan dan pelindungan hak Penyandang Disabilitas, serta penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan minimal Diploma 3 (tiga) atau sederajat dan mempakan profesional di bidangnya dan/atau memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi tentang inklusi disabilitas di tempat kerja;
 - b. memiliki integritas, komitmen, dan kredibilitas;
 - c. memiliki etika, empati, dan kepekaan dalam melayani Penyandang Disabilitas;
 - d. memiliki motivasi tinggi dan komitmen untuk melaksanakan tugas;
 - e. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan menjalin relasi sosial yang harmonis dengan berbagai pihak; dan
 - f. tidak sedang terikat kerja dengan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Koordinator ULD Ketenagakerjaan.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF BAGI PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN DAN MEMBERIKAN KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 27

- (1) Badan usaha milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki jumlah pekerja paling sedikit 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaku usaha yang menggunakan teknologi tinggi dan memiliki jumlah pekerja kurang dari 100 (seratus) orang, wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas.

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perizinan.

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi pelaku usaha di Daerah untuk mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan;
 - c. bantuan penyediaan fasilitasi kerja; dan
 - d. pengurangan, keringanan dan penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

(1) Dalam rangka membantu Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komite.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Komite dalam upaya pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan,
 dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 32

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. mempunyai pengalaman dibidang penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Disabilitas paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. bebas penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka; dan
- h. tidak sedang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai politik.

Calon anggota Komite dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat dipilih melalui proses seleksi oleh panita seleksi calon anggota Komite.

Pasal 35

- (1) Dalam memilih dan menetapkan anggota Komite, Wali Kota mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan untuk membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah, berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. akademisi, berjumlah 1 (satu) orang;
 - c. praktisi di bidang penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang;
 - d. profesional di bidang penyelenggaraan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak disabilitas, berjumlah 1 (satu) orang; dan
 - e. masyarakat, berjumlah 1 (satu) orang.

Pasal 36

- (1) Panitia seleksi dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite.
- (2) Panitia seleksi menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota Komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemilihan calon anggota Komite dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat terkait dengan kelayakan calon anggota Komite.

- (1) Panitia seleksi menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan, nama-nama calon anggota Komite sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota Komite yang dibutuhkan untuk dipilih.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan menyampaikan nama calon anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite.

Wali Kota melantik anggota Komite terpilih berdasarkan hasil seleksi.

Pasal 40

Masa jabatan keanggotaan Komite yaitu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tata tertib pimpinan Komite diatur dengan Peraturan Komite.

Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 42

- (1) Pimpinan Komite diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama
 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Pimpinan Komite diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturutturut tanpa alasan yang sah.
- (3) Pemberhentian pimpinan Komite ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota Komite, Kepala Dinas mengusulkan nama calon pengganti anggota Komite kepada Wali Kota.
- (2) Pengganti anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon anggota Komite yang tidak terpilih dan menempati urutan tertinggi setelah calon anggota Komite terpilih.
- (3) Pengganti anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Masa jabatan anggota Komite pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota Komite yang digantikannya.
- (5) Penggantian anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Komite yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan

> Ditetapkan di Tangerang Selatan pada tanggal 28 November 2023 WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

> > ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Ciputat, 30 November 2023 SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN Plt. Kepala Bagian Hukum,

> RANG SE Mohammad Ervin Ardani